



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 49/KEP/HK/2025

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

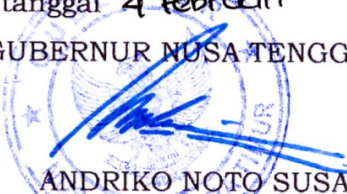
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Kondisi Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah.....

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada perangkat daerah yang memiliki resiko tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. perangkat daerah dengan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. perangkat daerah dengan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. perangkat daerah dengan pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. perangkat daerah dengan pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; dan
 - e. perangkat daerah tertentu dalam kondisi tanggap darurat bencana dan tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja, sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 49/KEP/HK/2025
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2025
TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA
KONDISI KERJA.

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA

No	SKPD	JABATAN / UNIT
1	Sekretariat Daerah	a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Sekretaris Daerah; dan c. ASN tertentu pada Biro Hukum.
2	Inspektorat Daerah	ASN tertentu pada Inspektorat Daerah.
3	Satuan Polisi Pamong Praja	ASN tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja.
4	Dinas Kesehatan	ASN tertentu pada UPTD Laboratorium Kesehatan, RSKD Jiwa Naimata Kupang dan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ASN tertentu pada UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
6	Perangkat Daerah tertentu dalam kondisi tanggap darurat bencana	ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kondisi tanggap darurat bencana.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	